

**TRADISI MAESA-ESAN DI MINAHASA,
DALAM PERSPEKTIF BERNEGARA**

Oleh

Karen Alfa Pontoan¹, Ambrosius Markus Loho²

Universitas Katolik De La Salle Manado

E-mail: kpontoan@unikadelasalle.ac.id.¹, aloho@unikadelasalle.ac.id.²**ABSTRACT**

State life cannot be separated from a country. The state is a static organ in which there are systems, in which there is a life experienced by the persona or individuals. Likewise, it is known that the state is an organization that gets power from the community and already has a certain territory. In a country, of course it has a public policy, because it is very necessary to respond to the aspirations of diverse populations, as well as guarantee pluralism and respect for the basic rights of every person. We all agree that a public policy basically departs from certain cultural foundations. Or in other words, it exists because there is a culture that is lived. In the context of this research, the foundation of Minahasa local culture, namely the spirit of maesa-esaan, is the standard or basis for realizing a peaceful and unified life as a nation. This happens, because basically the essence of public policy is to provide conditions that are conducive to a system of governance. From here, the Minahasa tradition or culture which is embodied in the maesa-esan tradition, finds the right place to strengthen a civilization-society.

Keywords: *state life, public policy, local culture, minahasa, implementation*

I. PENDAHULUAN

Kehidupan bernegara atas cara tertentu menjadi sebuah realitas yang dialami oleh setiap masyarakat dalam sebuah negara. Namun demikian, bagaimana sesungguhnya kehidupan bernegara itu? Sekurang-kurangnya dapat diuraikan demikian: Negara merupakan organ statis yang di dalamnya terdapat sistem sistem. (Diniyanto, 2018: 1). Demikian juga diketahui bahwa negara adalah organisasi yang mendapatkan kekuasaan dari masyarakat dan telah mempunyai wilayah tertentu. Sementara, Immanuel Kant (1724-1804) memaparkan bahwa negara menunjuk pada organisasi yang berfungsi menjalankan kepentingan umum di wilayah hukum tertentu, dalam batasan yang telah ditetapkan melalui undang-undang, dan yang telah disepakati bersama. (Ibid. hlm. 3.). Dari konsep tersebut, hemat penulis, definisi negara tersebut tidak terlepas dari sebuah konsep

bernegara. Maka tentang konsep bernegara yang dimaksud, pandangan Driyarkara, sang tokoh filsafat Indonesia, sangat tepat untuk memperlengkapinya. Baginya, negara menunjuk pada persona atau manusia Indonesia itu. Pijakan Driyarkara tentang eksistensi sebuah negara adalah persona, karena baginya, persona adalah hakikat negara. Dengan demikian maka kita /persona yang me-negara adalah gerak aktif-dinamis yang dilakukan secara bersama-sama oleh tiap anggota masyarakat.

Di sisi yang sama, kita dapat mengatakan bahwa sebuah negara adalah sekelompok orang yang ada dalam wilayah tertentu, dengan batasan-batasan tertentu, yang bergerak secara aktif-dinamis. Kelompok ini, tentu memiliki kesepakatan, yang, serentak itu pula, memiliki kebijakan yang dianut secara publik. Sebuah negara tentu memiliki sebuah kebijakan publik dalam upaya untuk mewujudkan sebuah

kehidupan bernegara yang tertata dan menuju kepada kesatuan dan persatuan.

Kita mengetahui bahwa kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kewenangan dalam pemerintahan, baik bersifat formal maupun informal. Sejalan dengan itu, masa depan yang berkelanjutan harus menjadi prioritas semua kebijakan publik. Unesco.org menyatakan bahwa: Dalam masyarakat yang telah terfragmentasi, kebijakan publik sangat diperlukan untuk menanggapi aspirasi populasi yang beragam, serta menjamin pluralisme serta penghormatan terhadap hak-hak dasar. Jadi, jelas bahwa kebijakan publik adalah bentuk pengalokasian nilai-nilai kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai *projected program of goal, value, and practice* atau suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah. (Taufiqurokhman, 2014). Pendek kata, kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah, yang dampaknya menjangkau atau dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Di Minahasa kehidupan bernegara memiliki sebuah kebijakan publik yang tampak lewat fakta petuah para leluhur seperti *maesa-esaan* (bersatu), *masawa-sawangan* (saling membantu), *matombotombolan* (saling menopang), dll., yang masih sangat kental dihidupi oleh *tou* Minahasa. Konsep-konsep dan petuah-petuah para leluhur itu, pada kenyataannya menjadi sebuah kebijakan 'paling akhir' yang selalu dikedepankan oleh *tou/orang* Minahasa. Namun demikian, ketika membahas isu-isu kebijakan publik, penulis merasa bahwa hal itu bisa dibudayakan, melalui proses pembudayaan sebuah adat kebiasaan dan budaya, yang sejatinya telah menyediakan sumber daya yang tidak terbatas bagi publik (baca: Masyarakat). Oleh karena itu penelitian ini akan mencoba membuka 'tabir ketersembunyian' sebuah situasi bahwa budaya atau tradisi Minahasa yang kental dengan petuah-petuah para

leluhur, perlu diadopsi sebagai sebuah bentuk kebiasaan-kebiasaan yang dapat dipraktekkan oleh publik. Maka ketika akan dipatenkan sebagai sebuah kebijakan publik, hal itu tentu menjadi patokan bagi setiap subjek bahkan oleh kelompok masyarakat.

II. METODE

Dalam artikel ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis, dengan berangkat dari deskripsi awal tentang konsep kehidupan bernegara, kebijakan publik, kemudian uraian tentang konsep *maesa-esaan* dalam tradisi budaya Minahasa, dan kemudian melihat praktek *maesa-esaan* itu dalam masyarakat Minahasa. Dengan metode ini, penulis juga akan membuat sebuah rekomendasi bahwa tradisi budaya Minahasa, atau kebiasaan yang dipraktekkan dalam kehidupan *tou* Minahasa lewat konsep *maesa-esaan*, bisa menjadi sebuah kebijakan publik dalam kehidupan bernegara, dan dipraktekkan oleh publik sebagai sebuah kebiasaan yang dipraktekkan oleh masyarakat pada umumnya, karena nilai dan makna yang mendalam dan terukur itu.

III. PEMBAHASAN

3.1 Kehidupan Bernegara sebagai Gerak Aktif-Dinamis *Tou* Minahasa

Pijakan penulis terkait konsep bernegara sebagai gerak aktif-dinamis orang (*tou*) Minahasa ini adalah sebuah fakta di Minahasa yakni adanya *spirit maesa-esaan*, dalam setiap kegiatan bernuansa kebersamaan diman hal tersebut bukan bahwa dijadikan jargon, tapi pada prakteknya menjadi pemicu dalam mewujudkan kehidupan yang penuh dengan persatuan dan kesatuan. Orang (*tou*) Minahasa adalah orang-orang yang dengan gerak aktif-dinamis, telah menghidupi *spirit maesa-esaan*, yang menjadi bagian dari petuah para leluhur. Namun demikian, di sisi yang sama, sebuah kesepakatan umum terjadi bahwa konsep budaya seperti *maesa-*

esaan, telah ada di Minahasa sejak lama. Konsep ini tentu menjadi cikal bakal tumbuhnya kesadaran, yang bermuara pada kebiasaan yang dipraktikkan oleh publik di Minahasa, untuk hidup dalam solidaritas, persaudaraan dan persatuan. Konsep ini tentu terkait dengan budaya dan nilai yang ada dalam suatu masyarakat, khususnya yang menghidupinya, dan dalam konteks penelitian ini adalah masyarakat Minahasa.

Sejalan dengan itu, kita perlu memahami bahwa budaya dan nilai perlu menjadi inti pemikiran tentang kehidupan bernegara dan tentu saja kebijakan publik. Kebijakan lebih mungkin berhasil (bagaimanapun keberhasilan didefinisikan) apabila pembuat kebijakan mempertimbangkan aspek-aspek budaya yang dimaksud. Hal itu terjadi demikian karena beberapa poin berikut: Pertama, sistem nilai sangat penting untuk menentukan apakah suatu kebijakan akan mencapai tujuan yang dinyatakan atau tidak. Kedua, legitimasi dalam budaya dan sistem nilai yang berlaku dengan sendirinya merupakan hasil kebijakan yang diinginkan. Ketiga, mengatasi ketegangan antara sistem nilai merupakan peran penting yang dimainkan oleh proses politik dan kebijakan dalam pemerintahan yang demokratis. Keempat, pilihan kebijakan dan perilaku aktor politik memengaruhi budaya dan nilai, menciptakan putaran umpan balik yang mengubah konteks pilihan kebijakan di masa depan. (Muers, 2018).

Dalam kerangka memahami konsep maesa-esaan di Minahasa, penulis perlu mengurai secara sepintas kondisi Minahasa, sehingga bisa diketahui pola kehidupan budaya yang mereka hidupi. Minahasa adalah salah satu suku yang terletak di semenanjung utara Sulawesi. Graafland mengatakan bahwa banyak argumen yang

masuk akal, yang diceritakan orang mengenai asal usul orang Minahasa, tetapi sulit mengatakan di mana tempat asal mereka yang sebenarnya, walaupun dia tidak menampik bahwa sebetulnya penduduk yang datang pertama di Sulawesi Utara lebih banyak berdiam di pegunungan, dan baru kemudian turun ke daerah pantai. (Graafland, 1991). Renwarin dalam uraiannya mengatakan bahwa Minahasa baru muncul pertama dalam naskah Belanda pada tahun 1789 untuk seluruh wilayah Manado. Di Abad 19 nama ini lebih kerap dipakai di bawah pengaruh Belanda entah untuk menunjukkan kabupaten-kabupaten yang ada kini atau seluruh teritori yang ada di bawah pemerintahan Residen Manado. (Renwarin, 2007).

Jadi dapat dikatakan bahwa nama Minahasa menggarisbawahi suatu rasa nyata dari jati diri penduduk setempat (wilayah semenanjung utara Sulawesi). Minahasa adalah nama ketiga setelah, pertama, Malesung yang menunjukkan bahwa tanah ini seperti berbentuk lesung padi, kedua se Mahasa (se ma esa), mereka yang bersatu/menjadi satu, yang menekankan tindakan aktif untuk menggalang persatuan.



Gambar 1: Budaya Mapalus Maesa-saan di Minahasa untuk kerja bersama-bersatu

Sumber: <https://sulut.inews.id/berita/mapalus-contoh-budaya-daerah-minahasa-yang-masih-lestari>

Dalam kehidupan seperti di wilayah Papua dan Nusa Tenggara tentu memiliki kebiasaan-kebiasaan yang dihidupi, yang sejatinya datang dari petuah adat atau tokoh masyarakat setempat. Demikian juga di Minahasa, terdapat beberapa kekhasan yang terkait dengan bahasa dan menyatu dalam ungkapan-ungkapan yang dijadikan patokan dalam kehidupan bersamanya. Hal itu tampak dalam ungkapan: Maesa-esaan, masawa-sawangan, matombo-tombolan, dll. (Renwarin 2018; 259). Kendati hal ini adalah kekhasan dalam relasi sosial yang amat dibutuhkan oleh orang Minahasa, namun dapat juga dikatakan bahwa istilah ini dikenal dengan apa yang sering disebut nuwu ni tua/kata-kata atau petuah-petuah para orang tua). Istilah ini berpengaruh kuat pada kehidupan dan praktek hidup masyarakat Minahasa secara turun temurun. Bahkan di era kini, kita bisa melihat hal-hal sebagaimana yang diuraikan di atas, dihidupi oleh orang di Minahasa karena dirasa hal itu sangat penting dan menjadi bagian kehidupan setiap makhluk.

Dalam konteks hubungan antara kebijakan publik dan budaya Minahasa, penulis menemukan bahwa antara bahasa yang menjadi alat komunikasi/interaksi sesama manusia di Minahasa, tidak pernah bisa dilepaskan dengan kebudayaan yang hidup di sana. Strukturalisme menegaskan bahwa sebagaimana fenomena bahasa, fenomena sosial budaya yang memiliki aspek bahasa (*langue*) dan aspek tuturan individu (*parole*), memungkinkan kita menggunakan bahasa dalam komunikasi kita dengan orang lain yang mengenal, memahami dan memaknai bahasa yang sama. Maka bahasa dan budaya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Praktisnya, dalam kalimat yang menunjukkan relasi sosial/nuwu ni tua seperti maesa-esaan, tabea, dll., berhubungan erat dengan budaya

setempat (Minahasa), yang bermakna tidak tunggal, melainkan plural, tidak tetap, melainkan terus berkembang. (Loho, 2020). Sejalan dengan itu, maka jelaslah bahwa bahasa adalah sarana untuk berkomunikasi dan mengkomunikasikan spirit nuwu ni tua: maesa-esaan, dll., itu. Bahkan di Minahasa, hal itu menjadi kewajiban untuk selalu digaungkan dan dihidupi.

Fakta ini tentu menegaskan bahwa, kendati bahasa itu sebagai alat komunikasi, namun serentak menjadi sebuah kesepakatan publik, dan bermuara kepada ‘menjadi’ kebijakan publik. Selanjutnya hal yang menjadi kebijakan publik itu, pada akhirnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Maka, bahasa adalah bagian penting dari kehidupan, juga karena bahasa adalah salah unsur kebudayaan, disamping, adat, tradisi, kesenian, dll. Bagi masyarakat Minahasa sub-etnis Tombulu (kelompok sub-etnis yang berbahasa Tombulu), kebiasaan-kebiasaan atau aturan-aturan yang tidak tertulis (dalam bentuk bahasa), seperti yang disebut nuwu’ ni tua (kata-kata orang tua/leluhur), menjadi penting dan bermakna dalam. Hal itu nampak sebagaimana kajian Renwarin bahwa relasi sosial yang dimaksud mengandung kolektivitas dalam prinsip dan partisipasi tou Minahasa.

Dalam sejarah perkembangannya pun, beberapa wejangan yang akhirnya menjadi aturan hidup tou Minahasa itu, sering disebut tiwa’ (yang sudah digariskan). Wejangan tiwa’ tersebut antar lain yakni: Sitou peleng masuat (manusia semua sama/sederajat), maesa-esaan (saling bersatu padu) maleos-leosan (saling bersikap baik), masigi-sigian (saling menghormati), masawa-sawangan (saling membantu). (Ibid., 20-21). Selain itu, ada juga yang dikenal dengan cara hidup yang sarat makna dan sampai saat ini masih

dihidupi bahkan dikembangkan oleh tou Minahasa, yakni kebiasaan memberi salam ketika bertemu dengan orang dengan sapaan tabea. Kebiasaan-kebiasaan ini bukan hanya ucapan tanpa arti, saat bertemu orang lain di suatu waktu, tetapi ucapan itu adalah wujud dari saling menghormati satu sama lain, untuk semua orang, tanpa kenal dari mana orang itu berada.

Maka secara turun temurun, tou Minahasa kemudian berkomitmen untuk menjalankan amanat-amanat tersebut. Amanat-amanat ini dijiwai serta dilaksanakan dengan penuh kesungguhan hati sebagai sebuah pedoman hidup. Dalam perjalanan waktu selanjutnya, aturan ini menjadi sangat tegas, sehingga yang mengabaikannya bukan cuma dianggap akan mendapat malapetaka, tapi akan dianggap tidak tahu menghormati, tidak dewasa dalam bertegur sapa, dll. Pada saat yang sama, karena tradisi dan ucapan yang digunakan oleh tou Minahasa seperti misalnya maesa-esaan adalah refleksi kebudayaan masyarakat setempat, hal itu akhirnya menjadi cermin penghormatan yang diberikan kepada Tuhan, yang diungkapkan lewat kehidupan moral-praktis, yakni melayani sesama manusia. (Loho, 2020).

Kajian Hadirman & Ardianto berjudul: “Kearifan Lokal dalam bahasa-bahasa Etnis di Sulawesi Utara dan Implikasinya terhadap Pendidikan Karakter Bangsa”, menyatakan bahwa: setiap etnik memiliki bahasa lokal, yang pada dasarnya merupakan akar dari sebuah kehidupan riil masyarakat pemiliknya, di mana masyarakat itu adalah pewaris dari nilai-nilai kehidupan. (Ardianto, 2021). Sejalan dengan itu, pemahaman seperti demikian, bahkan menjadi lebih penting sebagai medium/sarana untuk menciptakan suasana

komunikasi yang penuh dengan saling menghargai dalam memperkuat dan menjaga kerukunan masyarakat di Minahasa. Maka dari itu, pemahaman dan apresiasi sangat penting dalam kaitan dengan pengembangan jati diri, identitas.

Demikianlah, bahasa lokal dan berbagai makna yang terkandung di dalamnya, termasuk ungkapan-ungkapan seperti maesa-esaan, bila dicermati sebenarnya cenderung menunjuk pada bagaimana mengekspresikan pola pikir, pola rasa dan pola tindak masyarakatnya. Hal itu pula yang dimaknai sebagai bentuk kearifan lokal, yang terepresentasi dalam praksis hidup sehari-hari. Sebagai bentuk kearifan lokal, ungkapan menjadi satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri, namun memiliki elemen makna. Singkatnya, dalam bahasa-bahasa lokal di Sulawesi Utara dapat ditemukan beberapa leksikon dan ungkapan yang memiliki makna kultural dan merepresentasikan makna berwawasan multikultural. Artinya, leksikon dan ungkapan ini memiliki daya, energi, dan kekuatan dalam memandu, menuntun pola pikir dan perilaku masyarakat pemiliknya. (Ardianto, 2021).



Gambar 2: Tradisi Mapalus-Maesaesaan di Minahasas

Sumber:

<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2022/1>

3.2 Implementasi Budaya Maesa-esaan dalam Kehidupan Bernegara sebagai Sebuah Kebijakan Publik

Budaya *maesa-esaan* sejatinya merupakan ekspresi verbal yang memiliki makna saling bersatu, seia sekata sebagai pijakan dari kesatuan yang secara lebih spesifik dari *tou* Minahasa, di mana hal itu bersumber dari nilai-nilai dasar semangat budaya Minahasa. Makna ungkapan *maesa-esaan* juga menggambarkan sikap dan perilaku masyarakat dalam berinteraksi dengan sesamanya dalam masyarakat. Demikian pun jika kita melihat di Minahasa, budaya semakin diperkuat oleh nuansa kelokalan yang sebetulnya telah ada dan ditanamkan oleh para leluhur sejak awalnya. Budaya tidak bisa lepas dari manusia, dan budaya lokal tidak pernah bisa dipisahkan juga karena budaya lokal itu menjadi pembentuk pola sikap, karya dan karsa manusia. (Sihotang, 2018)

Berbanding lurus dengan fakta itu, perubahan sosial dan juga perubahan kebudayaan yang nampak saat ini, secara tidak langsung membawa pengaruh pada perubahan cara memahami dan cara memaknai sebuah bahasa atau sebuah ungkapan di dalam sebuah suku. Bahasa dan budaya, sebagaimana telah diuraikan di atas, memiliki keterkaitan dan berkesinambungan. Dari keterkaitan & kesinambungan erat itu, kita tidak bisa memungkiri bahwa terdapat banyak hal yang perlu untuk dikedepankan, dipahami dan dipraktekkan dalam kehidupan realitas kini.

Atas dasar itu, maka, *tou* Minahasa harus berusaha mencapai kehidupan yang sarat dengan relasi sosial dan selalu berpijak dari *nuwu ni tua*, termasuk pula dengan menjaga kualitas hidup dan berorientasi pada tujuan hidup. Dalam hal demikian, kehidupan yang bahagia hanya akan dapat dinikmati dengan cara menjaga hubungan yang harmonis antar unsur ciptaan.

Kehidupan yang tidak seimbang akan menyebabkan kepunahan, malapetaka, penderitaan, kekacauan dan kemelaratan jasmani dan atau rohani.

Selanjutnya ungkapan yang menyatu dengan bahasa dan budaya sebuah suku, bisa menjadi sebuah kebijakan publik karena hal itu dijadikan patokan dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat. Situasi itu, tentu menegaskan bahwa setiap manusia hidup dalam kebudayaan yang dapat mengekspresikan tentang kehidupan manusia, cara-cara kelompok manusia menyusun pengetahuan, menampilkan perasaan dan cara mereka bertindak. Demikian halnya, komunikasi dan budaya tidak dapat di pisahkan, kendati komunikasi dan kebudayaan adalah dua hal berbeda, namun komunikasi dan kebudayaan eksistensinya saling berkaitan. Suatu budaya atau adat kebiasaan, dapat lestari dan diwariskan kepada generasi penerus melalui proses komunikasi atau proses penerapan dalam sebuah kebijakan publik. (Angelina Natalia Najoran, Volume VI. No. 1. Tahun 2017).



Gambar 3: Ilustrasi Kebijakan Publik

Sumber: <https://kumparan.com/elsa-triwiwida/kebijakan-publik-partisipatif-dalam-kemudahan-pembangunan-indonesia-1zHoOmNHerp>

Selain perubahan sosial yang menyebabkan sebuah budaya lokal bisa menjadi kebijakan publik, hal penting lain yang mengikutinya adalah terjadinya difusi kebudayaan. Difusi kebudayaan adalah sebuah proses penyebaran dan pengembangan unsur-unsur terjadinya kebudayaan dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu masyarakat ke

masyarakat lain. Proses pembentukan kebudayaan melalui difusi kebudayaan adalah dengan cara menggabungkan kebudayaan baru dengan kebudayaan asli dalam jangka waktu yang lama. (Indra Tjahyadi, 2019: 22).

Dengan demikian maka, kebudayaan tentu dibentuk oleh manusia yang hidup, kebudayaan juga pada saat yang sama akan terus hidup dan berkembang seiring-sejalan dengan manusia itu. Oleh karena itu, manusia memiliki tugas untuk terus melestarikan kebudayaan. Maka jelaslah bahwa manusia dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena dalam kehidupannya tak mungkin tidak akan berurusan dengan hasil-hasil kebudayaan. Hubungan yang erat antara manusia (terutama masyarakat) dan kebudayaan turut menegaskan sebuah makna bahwa: Segala sesuatu yang terdapat di dalam masyarakat, turut pula ditentukan oleh adanya kebudayaan.

Akhirnya bagaimana memahami kebijakan publik dalam konteks budaya lokal di Minahasa? Sekurang-kurangnya titik berangkat penulis adalah sebuah pengertian bahwa kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. (Mufidayaiti, 2019: 5).

Oleh karena itu maka, sebuah ciri khas budaya lokal yang terimplementasi dalam ungkapan mendalam dan bermakna seperti *maesa-esaan*, tentu bisa menjadi patokan untuk membangun sebuah kebijakan publik. Di saat hal itu dipenuhi, maka kebersamaan, persatuan dan tentu saja kehidupana bersama bisa langgeng seiring dengan jargon Minahasa *maesa-esaan* (semangat bersatu padu).

3.3 Makna Nilai Budaya sebagai Inti Kehidupan Bernegara & Kebijakan Publik

Kebijakan publik secara sepintas adalah tindakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah, yang dampaknya menjangkau atau dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pengertian dasar ini tentu sifatnya satu arah, namun dalam praksis kebijakan publik dalam masyarakat, tentu saja tidak lepas dari fakta bahwa masyarakat memiliki kebijakan publik sendiri. Oleh karena itu maka kebijakan publik sebagai dasar atau fondasi telah menjadi sebuah kesepakatan umum atau menjadi praksis dalam masyarakat.

Pemerintah sebagai pemangku kebijakan publik, pada dasarnya hidup dalam sebuah budaya dan bahkan menghidupi sebuah kebudayaan. Fakta ini tentu menegaskan bahwa kebijakan publik dalam kehidupan bernegara di Minahasa, tidak terlepas dari budaya sebagai konteks utamanya. Pemerintah di wilayah atau daerah Minahasa pada khususnya, dalam prakteknya tidak lepas dari nilai-nilai tradisi Minahasa, yang sejak lahirnya, telah menghidupi *nuwu ni tua*/petuah-petuah para leluhur. Bahkan pada prakteknya, adagium yang berangkat dari *nuwu ni tua* ini, dicirikhaskan oleh ungkapan-ungkapan yang selalu digaungkan oleh para pemangku kebijakan publik/pemerintah yakni: *Torang samua Basudara*/kita semua bersaudara.

Adapun konsep *torang samua basudara*, kental dengan persatuan yang dalam penelitian ini menunjuk pada *maesa-esaan*. Di sisi yang sama, praktek hidup pemangku kebijakan publik, masyarakat umum, individu yang mendiami bumi Minahasa, selalu menjadikan konsep *maesa-esaan* ini, sebagai patokan, panduan, bahkan sesuatu yang bisa menjadi alat ukur kehidupan bersama.

Akhirnya nilai, makna dan kekuatan sebuah tradisi seperti yang dipraktekka di Minahasa, telah turut membentuk kehidupan bernegara di Minahasa yang didasari oleh semangat tradisi budaya *maesa-esaan*, selanjutnya hal tersebut bahkan menjadi

pemicu bagi pelaksanaan kehidupan bernegara secara luas seperti semangat untuk bersatu sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pendek kata, tradisi Minahasa ini telah menjadi ‘asupan energi’ yang sangat positif, bagi pembangunan persatuan dan kesatuan di seluruh wilayah Indonesia.

IV. PENUTUP

Hakikat dari sebuah kebijakan publik pada dasarnya untuk memberikan keadaan yang kondusif bagi sebuah negara (masyarakat). Oleh karena itu, didalamnya akan mengartikulasikan nilai, norma, dan etika sebagai dasar moral praktik para pemangku kebijakan. Serentak itu pula, sebuah kebudayaan yang dihidupi, hemat penulis, menjadi sebuah patokan dalam menjalankan sebuah kebijakan publik, karena jika berpijak dari itu, niscaya sebuah kelompok, masyarakat, bahkan sebuah negara akan mampu mempraktekkan sebuah kebijakan publik berpijak dari tradisi budaya setempat. Minahasa sebagai konteks penulis ini, telah menghidupinya, terutama melalui ungkapan maesa-esaan, yang sampai saat ini dihidupi dan dipraktekkan dalam kehidupan publik.

Karena dasar itu, maka konsep budaya lokal seperti ungkapan-ungkapan yang ada, diyakini merupakan rumusan baku yang dihidupi oleh masyarakat di Minahasa. Maka karena itu pula, orang Minahasa menggunakannya sebagai rumusan yang baku, yang mampu mempersatukan semua unsur tradisi (kebiasaan hidup), agama, pekerjaan, profesi dlsb., namun dalam satu kesatuan.

Akhirnya, ungkapan itu, harus terus digaungkan, diupayakan dan dipraktekkan sebagai model, dan dengan idealisme tertentu, perlu pula dijadikan kebijakan publik. Dengan optimisme yang tinggi, hal itu akan terjadi karena ditunjang oleh fakta bahwa semua orang ingin menciptakan persatuan sejalan dengan pemahaman atau arti dasar dari maesa-esaan itu (Mustari, 2015: 137).

DAFTAR PUSTAKA

- Angelina Natalia Najoan, M. R. (Volume VI. No. 1. Tahun 2017). Makna Pesan Komunikasi Tradisional Tarian Maengket. e-journal “Acta Diurna” .
- Ardianto, H. &. (2021). KEARIFAN LOKAL DALAM BAHASA-BAHASA ETNIS MINAHASA. LITERA, Volume 20, Nomor 2, Juli 2021, 216-233.
- Diniyanto, D. M. (2018: 1). Dasar-Dasar Ilmu Negara. Semarang: BPFH Unnes.
- Graafland, N. (1991). MInahasa: Negeri, Rakyat dan Budayanya. Jakarta: Yayasan Parahita.
- Indra Tjahyadi, H. W. (2019: 22). Buku Ajar: Kajian Budaya Lokal. Lamongan: Penerbit Pagan Press.
- Loho, A. M. (2020). Hubungan antara Bahasa dan Budaya di Minahasa dan Implikasinya. Jurnal Esa Genang.
- Muers, S. (2018). Culture, Values and Public Policy. IPR: University of Bath.
- Mufidayaiti, E. S. (2019: 5). Buku Ajar Kebijakan Publik: Teori dan Aplikasinya. Jakarta: UMJ Press.
- Mustari, N. (2015: 137). Pemahaman Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: LeutikaPrio.
- Renwarin, P. R. (2007). Matuari wo Tonaas: Mawanua. Jakarta: Penerbit Cahaya Pineleng.